



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYESUAIAN NAMA DAN
KELAS JABATAN SERTA BESARAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terkait penyesuaian kelas jabatan dari nomenklatur lama ke nomenklatur baru perlu ada perbaikan dan perubahan terkait ketentuan mengenai kelas jabatan dalam rangka reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang penyesuaian nama dan kelas jabatan serta besaran tunjangan kinerja di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional;
5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYESUAIAN NAMA DAN KELAS JABATAN SERTA BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang penyesuaian nama dan kelas jabatan serta besaran tunjangan kinerja di lingkungan Lemhannas RI diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Lampiran ...

